



Nomor/Pdt.G/2015/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Montir Mobil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 11 Februari 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 11 Februari 2015 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Bahwa telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2175/HK.05/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Bahwa telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/2506/HK.05/VI/2015, tanggal 18 Juni 2015, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No./Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor/Pdt.G/2015/PA.Stb., tanggal 11 Februari 2015 dari daftar buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencoretan pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 19 Juni 2015

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 850.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 926.000,-

(sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No./Pdt.G/2015/PA.Stb.